

## **BAB III**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Putusan Hakim Tentang Pelaku Permufakatan Jahat dalam Kasus Narkotika**

##### **1. Deskripsi Kasus Tentang Pelaku Permufakatan Jahat Narkotika**

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh penulis adalah tindak pidana pelaku permufakatan jahat dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Heriansyah als Heri Bin Suyoto dan Terdakwa2 Nugroho Abrianto als Nunuk Bin Suparmin, dengan kronologi sebagai berikut :

pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Percobaan Atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu- Sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram (Netto) dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat*

*0,06 (nol koma nol enam) gram (netto)”*

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menemui AMIR (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setelah menerima 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu kemudian terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO pergi meninggalkan tempat tersebut lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO dihubungi oleh saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN yang hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu dan sepakat bertemu di rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO pergi ke rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menyerahkan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut kepada terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN

SUPARMIN untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda di dalam kamar di rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN lalu tak lama kemudian datang saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN yang ikut duduk bersama di dalam kamar rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN lalu terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menyerahkan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN dan tak lama kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan melakukan penangkapan dan pengeledahan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menemui AMIR (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setelah menerima 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu kemudian terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO pergi meninggalkan tempat tersebut lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO dihubungi oleh saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN yang hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu dan sepakat bertemu di rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN

SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO pergi ke rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menyerahkan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut kepada terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda di dalam kamar di rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN lalu tak lama kemudian datang saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN yang ikut duduk bersama di dalam kamar rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN lalu terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menyerahkan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN dan tak lama kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO, dan terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS

NUNUK BIN SUPARMIN dan saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda di lantai di dalam kamar rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic merk Lasegar, dan 1 (satu) buah korek api gas (manes) yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dipegang oleh saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN dan sempat dibuang oleh saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN ke lantai kamar rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN.Selanjutnya terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO, terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO,

terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa**

Bahwa terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO dan terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan menagadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO dan terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK

BIN SUPARMIN masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

### **3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singeti dalam Perkara Permufakatan Jahat Narkotika**

Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah di persidangan dan selain itu keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yaitu, laporan penimbangan barang bukti, laporan pengujian barang bukti serta dan Hasil Urinalisis terhadap Para Terdakwa;

- berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asrori dan saksi Rama Saputra bin Azuarman yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Misdianto, Terdakwa Heriansyah, dan Terdakwa Nugroho als Nunuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, bersama dengan saksi Misdianto.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asrori dan saksi Rama Saputra bin Azuarman yang berkesesuaian, dasar penangkapan Para Terdakwa adalah adanya laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa Heriansyah

merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa Heriansyah yaitu:

- 1) 1 (satu) paket narkotika ukuran sedang
- 2) 1 (satu) kotak permen Pagoda;
- 3) 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa Nugroho als Nuk yaitu:

- 1) 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik minuman Lasegar;
- 2) 1 (satu) buah korek api gas;

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Saksi Misdianto yaitu:

- 1) 1 (satu)satu paket ukuran kecil narkotika jenis sabu;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asrori dan saksi Rama Saputra bin Azuarman yang berkesesuaian Terdakwa Heriansyah dan Terdakwa Nugroho als Nuk diketahui bahwa saksi Heriansyah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Amir yang statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, dengan cara memesan terlebih dahulu kepada saudara Amir sebanyak ½ kantong atau 5 ji atau 5 gram, dan kemudian Terdakwa Heriansyah diminta untuk bertemu di Jalan Lingkar Selatan kota Jambi, dan setelah bertemu Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar dengan uang tunai (cash) kepada saudara

Amir; selanjutnya pada keesokan harinya, Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa Heriansyah datang ke rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan setelah sampai di rumah saksi Nugroho, dan Terdakwa Heriansyah menunjukkan kepada Terdakwa Nugroho als Nuk Narkotika jenis sabu dalam paket sedang dalam kotak pagoda yang telah dibelinya dari Amir;

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan pengadilan negeri singeti, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal

pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*); unsur setiap orang ini ialah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

- 2) Unsur dengan percobaan atau permufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan

dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan uraian-uraian fakta yang telah disebutkan maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah ‘Narkotika Golongan I bukan tanaman’ dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa Heriansyah seberat 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram (Netto) dan yang ditemukan pada saksi Misdianto seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (Netto).

Bahwa oleh karena unsur Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dihubungkan dengan Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini apabila salah satu perbuatan ‘secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan’ harus dilakukan dengan salah satu perbuatan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu permufakatan jahat atau percobaan;

karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi prinsip

batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP; Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka dengan itu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

#### **4. Analisis Hukum Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2020/PN.Snt Tentang Permufakatan Jahat Narkotika.**

##### **1) Analisis Menurut Hukum Positif**

Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Singeti, maka

terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan majelis hakim berdasarkan putusan Nomor: 98/Pidsus.Sus/PN.Snt.

Adalah perkara pidana melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika.

Dengan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) kotak permen Pagoda
2. 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram (Netto)
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
4. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar
5. (satu) korek api gas (mances)

pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Singeti, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Amir yang statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon dengan handphone miliknya kepada saudara Amir sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong atau 5 ji atau 5 gram, dan kemudian Terdakwa Heriansyah diminta untuk bertemu dengan Amir di Jalan Lingkar Selatan kota Jambi, dan setelah bertemu Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar dengan uang tunai (cash) kepada saudara Amir; selanjutnya pada keesokan harinya, Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa Heriansyah datang ke rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan setelah sampai di rumah saksi Nugroho, dan Terdakwa Heriansyah menunjukkan kepada Terdakwa Nugroho als Nuk Narkotika jenis sabu dalam paket sedang dalam kotak pagoda yang telah dibelinya dari Amir;

Berdasarkan uraian-uraian fakta diatas maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan

pada saat penangkapan adalah ‘Narkotika Golongan I bukan tanaman’ dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa Heriansyah seberat 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram (Netto) dan yang ditemukan pada saksi Misdianto seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (Netto), sehingga selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan mengenai unsur ‘secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Berdasarkan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dihubungkan dengan Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini apabila salah satu perbuatan ‘secara tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan’ harus dilakukan dengan salah satu perbuatan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu permufakatan jahat atau percobaan.

Dalam hal ini bahwasanya Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut jika dilihat dari aspek keadilan, dari sisi terdakwa karena sudah dapat dikatakan sesuai dengan nilai keadilan, karena fakta yang terungkap di Persidangan, bahwasanya terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana Permufakatan jahat narkotika, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Heriansyah als Heri Bin

Suyoto dan Terdakwa 2 Nugroho Abrianto als Nunuk Bin Suparmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak permen Pagoda
  - 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram (Netto)
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar

- 1 (satu) korek api gas (manes) Dimusnahkan;
- 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun tujuan Tujuan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selain dimaksudkan sebagai shock therapy bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, juga untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Tujuan hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- 2) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- 3) Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan.

Kejahatan-Kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Jadi pemberian putusan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba golongan 1 bagi pelanggaran tindak pidana karena dijelaskan di dalam KUHP setiap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan-putusan didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dari persidangan baik itu keterangan saksisaksi, maupun barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian pidana. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut ditambah dengan ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh didalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap dan persepsinya.

Sesuai dengan uraian-uraian diatas tersebut maka pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalm Putusan Pengadilan Negeri sidoarjo No.98/Pidsus.Sus/PN.Snt, telah sesuai. Berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa utusan hakim telah menerakan asal yang berlaku dalam kita Undang-undang KUHP.

## 2) Analisis Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* berasal dari kata jana yang secara estimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksud dengan *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.

Kasus yang akan penulis analisis yakni kasus putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Snt dengan terdakwa 1 Heriansyah als Heri Bin Suyoto dan Terdakwa 2 Nugroho Abrianto als Nunuk Bin Suparmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat narkotika golongan I sesuai dengan dakwaan penuntut umum yakni pasal 112 ayat (1) jo 132 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian dalam aksinya tersebut 2 orang terdakwa telah melakukan sebuah Tindak pidana pemufakatan jahat, Disebut sebagai pemufakatan jahat karena dalam kasus tersebut bahwasanya terdakwa 2 telah menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa 1(pengedar) membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa 2 (bandar narkoba) dengan harga Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah ), kemudian pada keesokan harinya terdakwa 1 dihubungi oleh saksi Misdianto Als To Legiman yang hendak memeli narkotika jenis sau tersebut kepada terdakwa 1. Dari kasus diatas terjadi tindak pidana ermufakatan jahat yang dimana Adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih melakukan kejahatan narkotika.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan pemufakatan jahat merupakan suatu perbuatan maksiat yang harus dihukum, baik persepakatnnya

dapat dilaksanakan maupun tidak. Seseorang yang melakukan *jarimah* menurut para ulama setidaknya melalui tiga fase, yaitu fase pemikiran, fase persiapan, dan fase pelaksanaan *jarimah*.

### 1. Fase Pemikiran

Memikirkan dan merencanakan suatu *jarimah* tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman. Menurut ketantuan yang berlaku dalam hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung dalam hatinya.

### 2. Fase Persiapan

Fase ini merupakan penyiapan alat yang dipakai untuk melaksanakan *jarimah*, misalnya membeli senjata untuk membunuh orang lain atau membuat kunci duplikat untuk mencuri. Fase persiapan tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dikenai hukuman kecuali apabila perbuatan persiapan dipandang sebagai perbuatan maksiat. Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan ini sebagai *jarimah*, karena perbuatan yang dapat dihukum harus berupa maksiat dan baru terwujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak manusia.

### 3. Fase Pelaksanaan Jarimah

Fase pelaksanaan adalah fase

perbuatan pelaku. Hukuman ini dapat diberikan apabila perbuatan itu dianggap maksiat berupa pelanggaran terhadap hak masyarakat atau hak individu. Seperti seorang pencuri misalnya, memasuki rumah korbannya tapi belum mengambil harta karena ketahuan atau tertangkap oleh pemilik rumah. Akibat perbuatannya itu ia dapat dihukum atau dikenai sanksi, karena memasuki rumah orang lain tanpa izin merupakan suatu maksiat.

Jika kita melihat fase-fase dalam melakukan *jarimah* tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memasuki fase ketiga yakni fase pelaksanaan hal ini sesuai dengan fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat yakni dengan “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan tindak pidana narkoba.

Hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi perantara jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman yang terdapat pada putusan No.98/Pidsus.Sus/PN.Snt. Dari pertimbangan hakim diatas jika dikaitkan dengan fiqih jinayah memandang bahwa putusan tersebut perbuatan jinayah. Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan fikih jinayah secara garis besar adalah hukum - hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Mengingat ketidak seimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh narkoba pada satu sisi dan besarnya bahaya yang ditimbulkan pada sisi yang lain, maka hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba dihukumi haram dan diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan.

Menurut A. Dzajuli bahwa hukuman yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Harus mencegah seseorang dari berbuat maksiat atau mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventive) dan menyerahkan setelah terjadinya perbuatan.
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperbuat. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.
- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti

balas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk insan kepada Hambanya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya seperti seorang bapak yang member pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.

- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak terjadi kedalam suatu maksiat.

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman atas penggunaan barang memabukkan semata, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan juga terkena sanksi hukum. Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا  
وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَا مِلِّهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

*Artinya: Allah melaknat pemabuk khamar, penuang, penjual, pembeli, pemeras anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan yang*

*dibawakan,” (HR. Abu Dawud).*

Seperti telah diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) di mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa, luas dan sporadis secara sistemik. Di Indonesia, tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, maupun illegal logging pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun eksekusi negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat.

Dalam hukum Islam, bahwa kategori kejahatan luar biasa adalah *jarīmah ḥirābah*. Penetapan *ḥirābah* sebagai *jarīmah* yang secara formal mengakibatkan akses yang luas pada masyarakat didasarkan pada surat al-Māidah [5]: 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ  
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ  
فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya : “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat*

*kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,” (QS. al-Māidah [5]: 33).*

Para pengedar narkoba itu sama dengan kejahatan setingkat hirabah. Jika melalui kajian yang akurat ternyata disimpulkan bisa disamakan, maka berarti dia bagian dari bentuk hirabah yang penerapan sanksi hukumannya adalah ḥadd yaitu dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan seterusnya. Jika kategori hirabah itu ‘ilat hukumnya adalah **فِ الْأَرْضِ فَنَسًا دَا** **يَسْعُونَ** (Berdampak luar biasa, luas dan sporadic serta sistematis kerusakannya). tampaknya pengedar narkoba dengan skala besar bisa dikategorikan sebagai hirabah, karena sama-sama menyebarkan kerusakan secara luas dan melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak tatanan negara. dan untuk hukumannya didalam hukum islam yaitu dihukum sama karena hirabah ini bisa dikategorikan kedalam permufakatan jahat yang dimana adanya dua orang atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa adanya keterpaksaan antara keduanya untuk melakukan suatu kejahatan

tersebut.

Iman al-Suyuti dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud menyebarkan kerusakan di muka bumi itu modusnya bisa berbentuk perzinaan, pencurian, pembunuhan, merusak harta dan keturunan. Dengan demikian maka pengedar narkoba bisa dikategorikan sebagai bentuk hirabah yang sangat bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah khususnya al-ḍarūriyyah al-khams dan karenanya maka sudah layak dihukum mati.

Diberlakukannya hukuman mati kepada yang bersangkutan bukan melalui ketetapan ta'zīr tetapi melalui ketetapan ḥadd sebagai dinyatakan dalam surat al-Mā'idah ayat tiga.

### **B. Persamaan dan Perbedaan putusan hakim tentang pelaku Permufakatan jahat narkoba menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.**

<b>NO</b>		<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	<b>Hukum Positif</b>	Dalam hukum Positif, UU Melarang untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang	Pada ketetapan berat ringanya sanksi, dalam hukum positif dikenakan hukuman pidana penjarapaling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 ( dua belas) tahun dendasejumlahRp800.000.000,00 (delapan

		lain,	ratus juta rupiah)
	<b>Hukum Islam</b>	Dalam Islam juga melarang tindak pidana yang data merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk juga kejahatan permufakatan jahat narkoba ini	Dalam hal ini bahwsanya untuk pengedar narkoba bisa dikategorikan kedalam hirabah dimana untuk ketetapan sanksi hukumannya adalah hadd yaitu dibunuh, disalip, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan diasingkan.